



**EVALUASI NILAI-NILAI PANCASILA
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 /PNPS/1965
TENTANG PENCEGAHAN PENODAAN AGAMA**

Penyusun:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

Dr. Tomtowi, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI	1
BAB I: PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Permasalahan	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Metodologi	7
BAB II : KAJIAN TEORETIS	17
2.1 <i>Judicial Review</i> terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.....	17
2.2. Jaminan Perlindungan terhadap Agama	19
2.3. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama	25
BAB III: HASIL KAJIAN ANALISIS DAN REKOMENDASI	29
3.1. Pandangan Umum.....	29
3.2. Analisis Uji Materil terhadap UU No 1/Pnps/1965	35
3.3. Uji Materi Nilai Pancasila terhadap UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama	40
3.4. Uji Materi Asas Pancasila terhadap UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama	44
BAB IV: PENUTUP	68
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “cita hukum” (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasilgunaan (*doelmatigheid*); dan kepastian hukum.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011),² yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini

¹ Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia yang memperhatikan dan menghormati kemajemukan bangsa. Menggunakan istilah dalam Islam, Pancasila dapat disebut sebagai *misaqan galizan*, sebuah perjanjian agung antar anak bangsa untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, bijaksana, dan berkeadilan. Sebagai hasil perjanjian yang luhur tersebut, Pancasila digunakan sebagai landasan dalam bernegara serta dijadikan pandangan dan pedoman hidup berbangsa.

Pancasila digunakan sebagai landasan bernegara diimplementasikan dalam hal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

“Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.”

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundangundangan, menempatkan keduanya sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

- a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
- b) menjalankan amanah UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
- c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011; serta
- d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³

Upaya ini sebenarnya dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen menyatakan bahwa struktur sistem hukum terdiri dari norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah yang tergambar dalam struktur *Stufenbau*.⁴ Susunan norma hukum di Indonesia berdasarkan teori Hans Kelsen berjenjang dan berpuncak pada *staatsnorm* atau *staatsfundamentalnorm*, yaitu berpuncak pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.⁵ Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* yang membagi susunan norma menjadi 4 tingkat:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*)
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).⁶

³ Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, translated by Michael Hartney, (Oxford, Clarendon Press, 1991), hlm. xxii. Baca juga Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, with a new introduction by A. Javier Travino, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2005), hlm. 123-140.

⁵ Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 September-Desember 2012, hlm. 1.

⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 170.

Apabila dinyatakan demikian bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara maka sudah menjadi keharusan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mendasarkan dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dalam bangunan yang lebih utuh dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang dibangun di Indonesia harus meletakkan dirinya pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Penerapan nilai-nilai Pancasila sebenarnya tidak hanya terpaku pada saat penyusunan perundang-undangan (proses formalisasi/legislasi), tetapi juga pada saat proses pelaksanaan (proses eksekusi), dan proses peradilan jika terjadi sengketa (proses yudikasi). Ketiga proses ini merupakan proses perundang-undangan dari hulu sampai hilir. Dari ketiga proses tersebut, proses formalisasi/legislasi menjadi proses yang paling strategis karena akan ditentukan dan dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, pengujian dan evaluasi sebuah peraturan perundang-undangan dengan batu uji nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Evaluasi ini menjadi penting untuk menentukan dan menguji secara substansi apakah materi peraturan perundang-undangan syarat dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam perkembangan legislasi, seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945. Karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian muatan materi Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.⁷

1.2. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

⁷ Undang-Undang No 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama

2. Rekomendasi apa yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi ini?

1.3. Maksud dan Tujuan

Kajian dan evaluasi nilai-nilai Pancasila pada peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mengkaji dan mengevaluasi materi Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama) yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji dan mengevaluasi keselarasan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama dengan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi ketidakselarasan kandungan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama dengan nilai-nilai Pancasila.

1.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah metode penelitian hukum atau metode lainnya. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan penyelesaian, pengkajian, analisis, dan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi terhadap Kebijakan dan Regulasi yang Bertentangan dengan Pancasila serta Keputusan Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan

Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut.

1. Inventarisasi

Dalam melakukan penyelesaian, pengkajian, analisis, dan rekomendasi untuk Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 diawali dengan menginventarisir undang-undang, sumber materiel Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 itu berasal, baik perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, konsisi sosial-ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum, dan lain-lain.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan tersebut diinventarisasi pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang yang terkait, yaitu:
 - 1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009
 - 2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012
 - 3). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/2017
 - 4). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018
 - 5). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019
- b. hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), dan diskusi publik;
- c. hasil penelitian dan kajian;
- d. kebijakan pemerintah; dan
- e. masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion* (FGD), diskusi publik, serta media massa baik cetak maupun elektronik.

2. Pengujian Materi Muatan

a. Pengujian Materi Muatan Terhadap Nilai Dasar Pancasila

Setelah diinventarisasi seluruh data yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama,

langkah berikutnya adalah melakukan pengujian materi muatan perundang-undangan dengan menggunakan nilai dasar Pancasila yang meliputi:

1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama selain harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga harus mampu memancarkan nilai-nilai Ketuhanan, yang dimaknai sebagai nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spritualitas yang bersifat vertikal-transendental sebagai fundamen etik kehidupan bernegara.

Pengujian materi muatan perundang-undangan terhadap nilai ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam materi muatan menyanggah norma hukum. Norma hukum berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Memastikan bahwa sumber norma dalam setiap jenjang norma itu bersumber dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara berkeadaban.

Secara teknis instrumen pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menggunakan indikator nilai Pancasila:

- a) Peraturan Perundang-undangan menjamin bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Peraturan Perundang-undangan menjamin bahwa setiap warga negara

dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya.

- c) Peraturan Perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi tiap tiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.
- d) Peraturan Perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dari bernegara.
- e) Peraturan Perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

2) Nilai Kemanusiaan yang Adil Beradab

Materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama selain harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan juga harus mampu memancarkan nilai-nilai Kemanusiaan, yang dimaknai sebagai nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

Pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai ini dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sudah sesuai dengan nilai Kemanusiaan Yang adil dan Beradab. Dalam materi muatan menyandang norma hukum. Norma hukum berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Memastikan bahwa sumber norma dalam setiap jenjang norma itu

bersumber dari nilai Kemanusiaan Yang Adil Beradab yang harus mampu memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia.

Secara teknis instrumen pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai Kemanusiaan Yang Adil Beradab menggunakan indikator nilai Pancasila:

- a). Peraturan Perundang-undangan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia.
- b). Peraturan Perundang-undangan menjamin hubungan antar bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.
- c). Peraturan Perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antar bangsa yang sederajat, berkeadilan dan berkeadaban.
- d). Peraturan Perundang-undangan mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- e). Peraturan Perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antar golongan.

3) Nilai Persatuan Indonesia

Materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama selain harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga harus mampu memancarkan nilai-nilai Persatuan, yang dimaknai sebagai aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh.

Pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965

tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai ini dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sudah sesuai dengan nilai persatuan. Dalam materi muatan menyanggah norma hukum. Norma hukum berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grunduorm*). Memastikan bahwa sumber norma dalam setiap jenjang norma itu bersumber dari nilai Persatuan yang harus mampu menumbuhkan rasa setiap orang memiliki dari mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Secara teknis instrumen pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai Kemanusiaan Yang Adil Beradab menggunakan indikator nilai Pancasila:

- a) Peraturan Perundang-undangan menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia serta mengembangkan kebudayaan.
- b) Peraturan Perundang-undangan menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Peraturan Perundang-undangan menjamin bahwa setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- d) Peraturan Perundang-undangan berfungsi untuk mengembangkan rasa cinta tanah air serta bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara.
- e) Peraturan Perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa, dan bertanah air Indonesia.

4) Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama selain harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan juga harus mampu memancarkan nilai-nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang dimaknai sebagai aktualisasinya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan..

Pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai ini dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sudah sesuai dengan nilai persatuan. Dalam materi muatan menyanggah norma hukum. Norma hukum berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Memastikan bahwa sumber norma dalam setiap jenjang norma itu bersumber dari nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang harus mampu mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dan harus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi.

Secara teknikal instrumen pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan menggunakan indikator nilai Pancasila berikut:

- a). Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan;
- b). Peraturan Perundang-undangan memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c). Peraturan Perundang-undangan menjamin bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.
- d). Peraturan Perundang-undangan menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan i'tikad baik dan rasa tanggungjawab.
- e). Peraturan Perundang-undangan harus menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.

5) Nilai keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama selain harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga harus mampu memancarkan nilai-nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan keadilan sosial berdasarkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, peran manusia sebagai makhluk individu dari sebagai makhluk sosial, serta pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai ini dilakukan untuk

memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan nilai persatuan. Dalam materi muatan menyanggah norma hukum. Dari norma hukum berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dari berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Memastikan bahwa sumber norma dalam setiap jenjang norma itu bersumber dari nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong dan gotong royong.

Secara teknis instrumen pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menggunakan indikator nilai Pancasila:

- a). Peraturan Perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin.
- b). Peraturan Perundang-undangan menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
- c). Peraturan Perundang-undangan menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha serta penghidupan yang layak.
- d). Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
- e). Peraturan Perundang-undangan menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pengujian materi muatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap nilai dasar Pancasila secara simultan dan satu kesatuan,

tidak terpisahkan satu nilai dengan nilai lainnya.

b. Pengujian Materi Muatan Terhadap Asas Materi Muatan

Setelah diinventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan serta data dukungannya, langkah berikutnya adalah melakukakan pengujian materi muatan perundang-undangan dengan menggunakan asas materi muatan yang meliputi asas:

1. **Pengayoman;** pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.
2. **Kemanusiaan;** pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. **Kebangsaan;** pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Kekeluargaan;** pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. **Kenusantaraan;** pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. **Bhineka Tunggal Ika**; pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. **Keadilan**; pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. **Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan**; pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. **Ketertiban dan Kepastian Hukum**; pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. **Keseimbangan, Keseraaian, dan Keselarasan**; pengujian terhadap asas ini harus menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dari kepentingan bangsa dan negara.

Asas ini bersifat kumulatif atau alternatif. Penggunaan asas ini disesuaikan dengan area substansi dari suatu peraturan perundang-undangan. Semakin peraturan perundang-undangan tersebut mengatur ke arah moralitas maka asas yang digunakan semakin komprehensif.

BAB II KAJIAN TEORETIS

2.1. *Judicial Review* terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Sebagaimana diketahui bersama bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya hanya disebut UU Nomor 1/PNPS/1965) diajukan *judicial review* oleh 11 kelompok/orang aktivis hak asasi manusia, yaitu Inisiatif Masyarakat Partisipasif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Demos), Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), K.H. Abdurrahman Wahid (alm), Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan K.H. Maman Imanul Haq. Mungkin untuk memperkuat dan *mbackup* permohonannya, mereka didampingi oleh 57 advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Beragama. Dalam petitumnya mereka menyatakan bahwa Pasal 1, 2 ayat (1), 2 ayat (2), 3, dan 4a UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D dan 28E UUD 1945.⁸

Walaupun diajukan oleh para aktivis HAM dan *diback up* oleh sebanyak 57 advokat, ternyata dalam permohonan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengandung beberapa kelemahan legal. *Pertama*, dalam penyebutan UU No. 1/PNPS/1965, pemohon menyebut undang-undang tersebut dengan judul yang berbeda-beda. Dalam judul, pemohon menyebutnya dengan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sedangkan dalam isinya, menyebutnya dengan UU Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sebenarnya ini bisa dianggap sebagai perkara yang sepele

⁸ Mahkamah Konstitusi, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang UU [Pencegahan?] Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama "Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"*, hlm. 1.

dan tidak berarti. Namun, jika kesalahan legal ini dilakukan oleh sejumlah aktivis dan advokat sebanyak itu, jelas merupakan keteledoran yang fatal. Hal ini menunjukkan kekurangseriusan para pemohon dan kuasa hukumnya.

Kedua, lebih fatal lagi dalam permohonan perkara juga disebutkan norma-norma yang diajukan untuk diuji. Salah satu pasal yang digugat adalah "Pasal 4a". Padahal, di dalam UU No. 1/PNPS/1965 sama sekali tidak menyebutkan adanya Pasal 4a, yang ada hanyalah Pasal 4 yang menambahkan pasal baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 156a. Kesalahan fatal ini yang kemudian dipertanyakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Harjono, S.H. M.C.L.⁹ Dua keteledoran tersebut sangat menunjukkan kekurangseriusan dan ketidakprofesionalan para kuasa hukumnya dalam membuat permohonan. Jumlah kuasa hukum yang sedemikian banyaknya mungkin dapat dibilang hanya sebagai "unjuk kekuatan", namun justru menjadi tanda kecerobohan dan kelemahan mereka.

2.2. Jaminan Perlindungan terhadap Agama

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dari sejak manusia itu lahir. Indonesia sebagai negara hukum telah memuat jaminan terhadap HAM di antaranya adalah kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama atau kebebasan beragama. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa, konsepsi negara hukum yang dianut oleh Indonesia tidaklah menganut konsep negara hukum *rechtstaat* yang berlaku di Eropa Kontinental. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Omar Seno Adji, "Bagaimanapun, Negara Hukum kita berdasarkan Pancasila, yang bukan Negara Agama, berdasarkan "Einheit" antara Negara dan Agama dan yang tidak menganut "separation" dalam batas-batas yang tajam dan *strict*, seperti dianut oleh negara-negara Barat dan negara-negara Sosialis yang bahkan mengikutsertakan *sanctie* pidana pada azas "separation" tersebut" (Adji, 1983:

⁹ Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009*, hlm. 16.

50).

Konsepsi negara hukum membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk mengatur segala tatanan kehidupan masyarakat dengan hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.

Berkaitan dengan tata kehidupan beragama demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan pentingnya peran serta negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 untuk menjamin keharusan setiap warga negara Indonesia untuk beragama (Prodjodikoro, 1983: 160). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat adanya rahmat Allah Yang Maha Kuasa, negara ini ada. Pendapat senada diberikan Soewoto dengan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sekuler yang tidak sekularistik yang berarti tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu atau semua agama tetapi berwawasan kebangsaan (Soewoto, 1996: 23).

Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum. Dalam konteks ketahanan nasional, kebebasan beragama memang dilakukan berdasarkan sikap keberagaman sehingga peran pemerintah hanya memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah para pemeluknya dapat terjamin dengan baik, aman dan tenteram tanpa mencampuri masalah-masalah intern keagamaan meliputi keyakinan, pemahaman maupun ajaran-ajaran agama (Rudini, 1994: 66).

Kebebasan untuk meyakini agama atau kepercayaan dapat dibedakan sebagai *forum internum* dan *forum externum*. Kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan pada dasarnya merupakan urusan yang tidak dapat dikekang ataupun dibatasi apalagi dilarang mengingat kebebasan beragama merupakan kebebasan asasi yang dimiliki pribadi (*forum internum*). Hanya saja kebebasan untuk mempercayai sebuah kepercayaan akan membutuhkan pemenuhan

kebutuhan untuk mengekspresikan kepercayaan tersebut dalam berbagai macam bentuk apresiasi.

Pemenuhan kebutuhan untuk mengekspresikan kepercayaan tersebut perlu ada pembatasan ketika menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat. Hal yang dimaksudkan dalam pembatasan di sini lebih diarahkan pada pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nurani di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Pentingnya pembatasan dalam melaksanakan kebebasan beragama sangat bersesuaian dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kebebasan yang dimiliki dalam sebuah hak asasi manusia tidaklah bersifat absolut dalam pelaksanaannya di masyarakat akan tetapi dapat diatur dalam UU demi kehidupan bersama. Dengan demikian pengaturan masalah agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan negara. Pengaturan tersebut tidak berarti menunjukkan negara ikut campur tangan dalam urusan kebebasan beragama akan tetapi langkah antisipatif sekaligus represif terhadap tindakan penodaan agama yang justru menciderai kebebasan beragama yang dimaksudkan dalam Pancasila.

Begitu pentingnya agama di Indonesia sehingga dalam Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa atau ideologi bangsa tidak memberikan kemungkinan adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama, serta tidak boleh menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur warga negaranya atau penduduknya untuk bebas dalam beragama sebagaimana diatur dalam batang tubuhnya, yaitu Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945. Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk

agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Sementara itu rumusan Pasal 28E ayat (2) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sedangkan dalam KUHP, ketentuan mengenai jaminan perlindungan terhadap agama antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal yang terakhir ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama.

Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.

Pasal ini juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. Artinya, tiap orang tidak diperkenankan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan harus merujuk pada ajaran asli dari kitab suci masing-masing agamanya. Contoh kasus Lia Eden yang menawarkan aliran baru dalam lingkup agama Islam bahwa Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib tentang Ketuhanan dengan nama *salamullah* (artinya keselamatan dari Tuhan) dan mengaku sebagai nabi sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Selain itu, secara tidak langsung, Pasal 156 a juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya. Penyebaran sikap permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap agama lain sangat dilarang meskipun dilakukan dalam rangka pendalaman ajaran agama tertentu jika ditujukan untuk memusuhi, menghina, dan merendahkan agama lain tetap dilarang.

Adapun rumusan perbuatan pidana yang ditujukan untuk melindungi agama dalam RUU KUHP selengkapnya dikutip sebagai berikut:

- a. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (Pasal 341).
- b. Menghina Tuhan, firman dan sifat-sifat-Nya (Pasal 342)
- c. Menghina Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah agama (Pasal 343).
- d. Penyebarluasan penghinaan terhadap keagamaan, Tuhan, firman dan sifatNya, Nabi, kitab suci, ajaran agama, ibadah keagamaan (Pasal 344).
- e. Meniadakan keyakinan bergama (menjadi tidak beragama atau membuat

orang ateis) (Pasal 345).

- f. Mengganggu atau merintangai jamaah yang sedang menjalankan ibadah (Pasal 346).
- g. Mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas agama yang sedang melakukan (Pasal 347)
- h. Menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348).
- i. Tindak pidana lainnya yang tersebar dalam beberapa pasal yang terkait dengan agama.

Jaminan perlindungan terhadap agama, secara internasional, diatur misalnya dalam Pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama; hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktik, penyembahan dan ketaatan. ”

Hal senada juga diatur dalam Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menegaskan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki atau menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam ibadah, ketaatan, amalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran paksaan yang akan merusak kebebasannya untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan pilihannya.
3. Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral publik atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.

4. Negara-negara yang ikut dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika berlaku, wali yang sah untuk memastikan pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

ICCPR lebih merinci hak beragama ini ke dalam hak untuk memilih agama secara pribadi, larangan bagi pihak manapun untuk mengurangi hak memilih agama ini, hak untuk memanasifestasikan agamanya (hak untuk beribadah) dan kewajiban negara untuk menghormati pendidikan beragama dari keluarga dan anak. Pada poin keempat inilah terdapat satu pembatasan bagi negara (pemerintah) untuk mencampuri urusan agama.

2.3. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama

Suasana politik dan keagamaan pada saat itu sering menjadikan agama sebagai kekuatan politik sekaligus bahan ejekan oleh lawan politiknya. Kasus banyaknya penodaan agama, seperti Al Qur'an disobek-sobek dan dinjak-injak, Nabi Muhammad dikatakan "nabi bohong", pastor dihina karena tidak kawin, ketoprak dengan judul "Paus Gandrung", dan munculnya aliran-aliran kebatinan kecil yang menamakan dirinya agama tetapi praktek keagamaannya sangat menyimpang.

Pembentukan UU No. 1/ PNPS/1965 tidak terlepas dari suasana keagamaan dan politik hukum pada tahun 1950-1966. Masa tersebut merupakan masa pembangunan hukum nasional yang berada dalam dua pilihan kebijakan yaitu tetap memberlakukan realisme pluralisme (kebijakan dominan sejak zaman kolonial) dan cita-cita unifikasi (Wignjosoebroto, 1994: 200). Soetandyo menegaskan pertimbangan kebijakan hukum yang ada pada kurun waktu tersebut didasarkan oleh pertimbangan sosio-yuridis sekaligus politik-ideologik (Wignjosoebroto, 1994: 200). Akibatnya setiap perundang-undangan yang terbentuk di masa itu lebih mencerminkan perjuangan untuk membentuk pembangunan hukum nasional.

Hal tersebut terlihat dengan adanya dua sub periode dengan dasar konstitusi berbeda, yaitu sub periode 1950- 1959 di bawah arahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sub periode 1959-1966 di bawah arahan UUD 1945. UU No. 1/PNPS/1965 sendiri lahir dalam sub periode 1959-1966 yang berada di bawah arahan UUD 1945. Hanya saja terdapat kejanggalan dari pemberlakuan Sistem Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno sebagai kelanjutan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 melalui Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 (Keppres No. 150/1959).

Setidaknya terdapat dua alasan mendasar pembentukan penetapan presiden yaitu: 1. Pengamanan negara dan revolusi nasional terkait dengan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama; 2. Pengamanan revolusi dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan kedua alasan di atas, sangat tampak tujuan utama dikeluarkannya penetapan presiden ini semata-mata untuk mendukung pengamanan revolusi, sedangkan pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama merupakan salah satu faktor penunjang tercapainya revolusi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan presiden tersebut selalu menempatkan Dekrit Presiden sebagai sumber hukum, padahal Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sudah terbentuk. Penetapan presiden tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara negara dan agama, apakah terdapat satu kewenangan negara untuk mencampuri urusan agama dan sebaliknya. Oemar Seno Adji menjawab hal tersebut dengan mengatakan, “Bagaimanapun, Negara Hukum kita berdasarkan Pancasila, yang bukan Negara Agama, berdasarkan “Einheit” antara Negara dan Agama dan yang tidak menganut “separation” dalam batas-batas yang tajam dan strict, seperti dianut oleh negara-negara Barat dan negara-negara Sosialis yang bahkan mengikut-sertakan *sanctie* pidana pada azas “separation” tersebut...” (Adji, 1983: 50).

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus negara hukum harus memandang kedua bidang ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Konsepsi

negara hukum membawa konsekuensi bagi Indonesia untuk mengatur segala tatanan kehidupan masyarakat dengan hukum demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Wirjono Prodjodikoro menegaskan pentingnya peran serta negara berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 untuk menjamin keharusan setiap warga negara Indonesia untuk beragama (Prodjodikoro, 1983: 160). Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti Indonesia merupakan negara agama sehingga mendasarkan dirinya pada salah satu agama, tetapi agama merupakan nilai moral dan pengakuan hati nurani rakyat adanya rahmat Allah Yang Maha Kuasa, negara ini ada. Pendapat senada diberikan Soewoto dengan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sekuler yang tidak sekularistik yang berarti tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu atau semua agama tetapi berwawasan kebangsaan (Soewoto, 1996: 23).

Urusan agama memang pada dasarnya merupakan urusan pribadi tiap individu tetapi dalam relasinya dengan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, negara harus berinisiatif memberikan perlindungan hukum. Rudini dalam konteks Ketahanan Nasional, kebebasan beragama memang dilakukan berdasarkan sikap keberagaman sehingga peran pemerintah hanya memberikan pelayanan dan bantuan agar pelaksanaan ibadah para pemeluknya dapat terjamin dengan baik, aman dan tenteram tanpa mencampuri masalah-masalah intern keagamaan meliputi keyakinan, pemahaman maupun ajaran-ajaran agama (Rudini, 1994: 66).

Selanjutnya Oemar Seno Adji memaparkan tiga pandangan tentang pentingnya perlindungan agama (Adji, 1983: 50): 1. *Friedensschutz theory*, memandang “der religiosce interkon fessionelle Feriede” sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi; 2. *Gefühlsschutz-theorie* yang hendak melindungi rasa keamanan sebagai “das heiligste Innenleben der Gesamtheit”, seperti dikemukakan oleh Binding, dan 3. *Religionsschutz-theori*, dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara berdasarkan “*das Kulturgut der Religion und der ungeheuren Idealismus, der aus ihr fürreine*

grösse Menge von Menschen hervorgeht.” Indonesia sendiri dengan pengaturan kejahatan terhadap agama lebih cenderung menerapkan *Religionsschutz-theori* karena tujuan pengaturan UU No. 1/PNPS/1965 untuk mengamankan kepentingan hukum atas agama yang dianut di Indonesia. Oemar Seno Adji juga menekankan pentingnya aturan “blasphemy” tersebut mengingat “Indonesia dengan Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa prima, tidak memiliki suatu “afweer” terhadap serangan kata-kata mengejek terhadap Tuhan” (Adji, 1984: 297). Soedarto menjelaskan kondisi pada waktu itu dengan banyaknya kasus penodaan agama, seperti Al Qur’an disobek-sobek dan dinjak-injak, Nabi Muhammad dikatakan “nabi bohong”, pastor dihina karena tidak kawin, ketoprak dengan judul “Paus Gandrung”, dan munculnya aliran-aliran kebatinan kecil yang menamakan dirinya agama tetapi praktek keagamaannya sangat menyimpang dari aturan agama yang sudah ada (Soedarto, 1983: 78-79).

Pengaturan kejahatan terhadap agama dalam UU No. 1/PNPS/1965 seharusnya ada tetapi harus lebih disempurnakan dengan perumusan yang sesuai dengan sifat negara yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa (Adji, 1984: 297). Hal senada juga ditegaskan Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (UU No. 6/1969) bahwa materi UU No. 1/PNPS/1965 perlu dituangkan dalam UU baru dengan penyempurnaan yang diperlukan. Majelis hakim MK justru mengambil pemahaman unik dalam menyikapi pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 dengan menilai kebebasan untuk meyakini dapat dibedakan sebagai forum internum dan forum externum. Kebebasan untuk meyakini suatu kepercayaan pada dasarnya merupakan urusan yang tidak dapat dikekang ataupun dibatasi apalagi dilarang mengingat kebebasan beragama merupakan kebebasan asasi yang dimiliki pribadi (forum internum). Hanya saja kebebasan untuk mempercayai sebuah kepercayaan akan membutuhkan pemenuhan kebutuhan untuk mengekspresikan kepercayaan tersebut dalam berbagai macam bentuk apresiasi. Di sinilah majelis hakim MK menekankan posisi UU No. 1/PNPS/1965 dalam membatasi kebebasan beragama ketika

menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat. Hal yang dimaksudkan dalam pembatasan di sini lebih diarahkan pada pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nurani di depan umum (forum externum) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Pertimbangan majelis hakim MK tersebut jelas sangat bersesuaian dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kebebasan yang dimiliki dalam sebuah hak asasi manusia tidaklah bersifat absolut dalam pelaksanaannya di masyarakat akan tetapi dapat diatur dalam UU demi kehidupan bersama.

Kajian teori terhadap pertimbangan mahkamah jelas menunjukkan kesamaan dengan teori *Religionsschutz-theori* yang menekankan pengaturan masalah agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan negara. Pengaturan tersebut tidak berarti menunjukkan negara ikut campur tangan dalam urusan kebebasan beragama akan tetapi langkah antisipatif sekaligus represif terhadap tindakan penodaan agama yang justru menciderai kebebasan beragama yang dimaksudkan dalam Pancasila. Mahkamah pun menempatkan Pancasila sebagai “norma fundamental negara” (Staatsfundamentalnorm) dalam menguji UU No. 1/PNPS/1965 dan memahami pengaturan kebebasan beragama sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945. Pemahaman tersebut jelas sesuai dengan cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang mendasarkan negara berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan dengan hukum, demikian juga

BAB III

HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI

3.1. Pandangan Umum

UU No. 1/PNPS/1965 *pertama* dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.

Ketiga, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Keempat*, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Begitupula jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: 1) "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*"; 2) "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*". Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.", (2)

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: *1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".¹⁰ Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah*".

Dari pasal tersebut jelas bahwa negara adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa "*diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya*".

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi

¹⁰ Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.

Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif Negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

Pada UU No. 1/PNPS/1965, Pasal 2 (1) disebutkan bahwa “*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*”

Keputusan yang dibuat bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri terlihat proporsional, mengingat bahwa dalam hal ini pasti menyeret ranah hak asasi manusia. Diikutsertakannya Menteri Hukum dan Ham dalam memberikan suatu keputusan akan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 akan menghasilkan keputusan yang berbeda pula.

Begitupula dalam Pasal 2 (2) yang berbunyi “*Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri*”. Dimana Menteri Hukum dan Ham harusnya memberikan pertimbangan pula terhadap presiden, yang mana pasti akan banyak kajian mengenai hak asasi manusia secara kontekstual.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan, bukan diberikan oleh negara atau siapapun. Oleh sebab itu setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain dan negara harus melindungi dan menjamin agar HAM dinikmati oleh setiap orang. Ide adanya konstitusi sebagai instrumen paling penting dalam hidup bernegara didasarkan pada paham bahwa HAM harus dihormati oleh semua orang dan harus dilindungi oleh negara. Konstitusi selalu memuat minimal dua hal. *Pertama*, pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. *Kedua*, ada pemerintahan yang tugas dan kewenangannya dibatasi demi tegaknya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasar itu konstitusionalisme diartikan sebagai paham bahwa negara harus mempunyai konstitusi yang memberi jaminan perlindungan terhadap HAM disertai dengan pembentukan lembaga-lembaga negara yang kekuasaan masing-masing dibatasi agar perlindungan atas HAM tersebut tak terlanggar. Tetapi dengan begitu bukan berarti, HAM itu tidak boleh dikurangi. HAM boleh dilanggar berdasar UU kalau itu untuk melindungi HAM orang lain. Demi perlindungan HAM, misalnya, jika ada orang bernama Fulan merampok maka HAM si Fulan boleh dilanggar dan dirampas. Fulan itu boleh dikurung dan dirampas kebebasannya berdasar UU, misalnya ditahan, diborgol, dipenjarakan, dirampas hartanya, bahkan bisa dijatuhi hukuman mati. Itu semua adalah perampasan hak asasi manusia yang dibolehkan.

Penembak yang mengeksekusi terpidana mati tidak bisa dikatakan melanggar HAM karena menembak itu ditugaskan oleh Undang-undang. Adanya hukum pidana yang dituangkan dalam ratusan atau ribuan pasal Undang-undang justru merupakan dasar pembolehan untuk mengurangi atau merampas HAM terhadap orang yang melanggar Undang-undang. Jadi HAM bisa dibatasi bahkan dirampas demi perlindungan HAM bagi semua orang.

Ketentuan bahwa HAM bisa dibatasi atau dilanggar adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku universal, berlaku kapan saja dan di mana pun. Di negara mana pun di dunia ini ada UU yang berisi pemberian izin kepada negara untuk melakukan tindakan melanggar HAM atas orang yang melanggar UU atau HAM orang lain. Kalau ada konsep HAM yang harus diterima secara universal maka yang berlaku universal adalah hukum HAM bahwa HAM boleh dibatasi bahkan dirampas berdasar UU.

Selain itu yang universal dari Hak Asasi Manusia itu sebenarnya adalah partikularnya, yakni, adanya pembatasan atau pengurangan Hak Asasi Manusia berdasar situasi dan kondisi sosial masing-masing negara. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang mungkin dianggap HAM mutlak yang harus dilindungi di negara-negara tertentu tetapi dibatasi atau dilarang di negara-negara lain. Itulah yang disebut partikularisme dalam pemahaman dan pemberlakuan HAM. Faktanya, berbagai negara di dunia tidak selalu sama dalam memberlakukan masalah HAM tertentu ke dalam hukumnya.

Partikularisme yang seperti itu bukannya tidak berdasar. Di dunia internasional ada dokumen yang bisa disebut sebagai dokumen deklarasi tentang tanggung jawab manusia. Deklarasi ini dikeluarkan oleh *International Conference on Human Rights Policy (ICHRP)* yang melibatkan tokoh-tokoh Barat dan Timur, termasuk 24 mantan kepala negara dan pemerintahan seperti Jimmy Carter (USA), Helmut Schmidt (Jerman), Lee Kuan Yew (Singapore), Malcolm Frazer (Austria).

Deklarasi yang dikeluarkan oleh ICHRP ini menegaskan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia di dunia Barat dan dunia Timur itu berbeda. Di Barat menekankan pada kebebasan individu, di Timur lebih menekankan

pada tanggungjawab dan komunitas. Di dunia Timur, Hak Asasi Manusia bisa dibatasi demi tanggung jawab dalam hidup bersama sebagai penyeimbang atas kebebasan individu. Tegasnya, sebagai konsep dan fakta materi HAM yang harus dilindungi tidaklah universal melainkan partikular, tergantung situasi dan kondisi masyarakat di negara masing-masing.

Undang Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, UUD NKRI 1945, dalam Pasal 28J Ayat (2), menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia itu bisa dibatasi (dikurangi) berdasar UU demi “... *pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan ‘moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum’ dalam suatu masyarakat demokratis*”. Tegasnya, konstitusi kita menganut paham, “*hak dan kebebasan manusia dihormati dan dilindungi tetapi bisa dibatasi bahkan dirampas dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum*”.

Peranan Menteri Hukum dan Ham dianggap cukup penting dalam keikutsertaannya menjadi pembuat keputusan dan sebagai pertimbangan presiden terkait pelanggaran dalam Pasal 1 UU No 1/Pnps/1965. Karena pada dasarnya, kajian mengenai hak asasi manusia terkait kasus tertentu khususnya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memiliki keselarasan terhadap nilai dasar Pancasila, khususnya pada sila ke 2. Dimana dalam sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” memiliki nilai berupa;

- a. Pengakuan dan perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan.
- c. Pengembangan sikap saling mencintai, tenggang rasa dan tepa selira terhadap sesama manusia.
- d. Nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- e. Penghormatan terhadap hak dasar manusia baik sebagai individu, maupun sebagai warga masyarakat.

- f. Perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.
- g. Kesadaran bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Peran dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

3.2. Analisis Uji Materil terhadap UU No 1/Pnps/1965

Penolakan terhadap pengujian undang-undang didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut.

a. Dilihat dari sisi fungsi hukum

Dalam teori hukum pidana dikenal bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam hukum lainnya.¹¹ Agama atau keyakinan jelas merupakan kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang atau masyarakat yang wajib dilindungi oleh hukum pidana. Bentuk perlindungan negara terhadap agama adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 4 (yang menambah Pasal 156a KUHP) UU No. 1/PNPS/1965:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 12.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.*

Sangat jelas di sini bahwa negara hendak melindungi ajaran agama dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang (dengan syarat telah dilakukan di depan publik). Mengenai parameter menyimpang atau tidak menyimpang, negara tidak campur tangan karena diserahkan kepada masing-masing agama.

b. Hukum pidana sebagai hukum yang bersifat subsidier dan harus dianggap sebagai *ultimum remedium*.

Dalam teori hukum pidana selanjutnya disebutkan bahwa karena sanksi dalam hukum pidana dianggap lebih kejam daripada sanksi dalam hukum lainnya, maka hukum pidana dipakai sebagai alternatif terakhir.¹² Untuk itu muncul pertanyaan: apakah sanksi pidana dalam UU No. 1/PNPS/1965 telah memenuhi persyaratan *ultimum remedium*? Undang-undang tersebut memberikan jawaban dalam Pasal 2 dan 3 bahwa jika terdapat seseorang yang melanggar Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, maka dilakukan upaya hukum administrasi negara dengan cara (1) dikeluarkan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang surat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya, (2) dibubarkan oleh Presiden sebagai organisasi/aliran terlarang, (3) dipidana maksimal 5 tahun penjara.

Dari sisi teori hukum pidana, dua alasan tersebut menjadi dasar bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan konsepsi hukum pidana.

¹² *Ibid*, hlm. 13.

c. Dilihat dari segi substansi hukumnya

UU No. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun lebih pada pengaturan lebih lanjut dari hak warga negara demi terciptanya perlindungan terhadap agama dan ketertiban.

Dalam permohonan *judicial review* dinyatakan bahwa Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) [persamaan di depan hukum dan pemerintahan], Pasal 28D ayat (1) [hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil], Pasal 28I ayat (2) [hak bebas dari perlakuan diskriminatif] UUD 1945 dengan alasan adanya perbedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam agama dibandingkan dengan agama-agama atau aliran kepercayaan lainnya (*vide* Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965).¹³ Pernyataan ini jelas tidak benar dan menyesatkan. Secara jelas dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menyebutkan

*Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. **Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2** [cetak tebal oleh penulis] dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.*

Dalam penjelasan ini, tidak ada satu pun perbedaan dan/atau pengutamaan enam agama daripada agama lain. Justru ada pernyataan bahwa

¹³ Mahkamah Konstitusi, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang UU [Pencegahan?] Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama "Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"*, hlm. 5.

agama lain di Indonesia tidak dilarang dan bahkan mendapatkan jaminan penuh sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2).¹⁴

Selanjutnya dalam permohonan dinyatakan pula bahwa Pasal 4 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) [hak persamaan di muka hukum], Pasal 28E ayat (2) [hak kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani], Pasal 28I ayat (1) [hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun], Pasal 29 ayat (2) [hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya], dan Pasal 28I ayat (2) [hak bebas dari perlakuan diskriminatif] UUD 1945. Istilah "hak" di sini seolah-olah menjadi sebuah harga mati dan bersifat mutlak. Dalam teori hukum, hak selalu disandingkan dengan adanya kewajiban. Jika hak yang selalu dikedepankan, pasti negara atau orang lain akan dirugikan. Setiap warga negara akan menuntut haknya, sedangkan kewajiban asasinya terbungkalai. Oleh karena itu, hukum menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Satu sisi setiap orang berhak untuk hidup, tetapi di sisi yang lain, dia berkewajiban untuk menjaga/melindungi hak hidup orang lain. Tiap orang berhak atas penghidupan yang layak, tetapi dia pun berkewajiban membayar pajak, dll. Dalam konteks ini, orang berhak atas keber-agama-annya, namun dia juga wajib untuk

¹⁴ Dalam Acara Pemeriksaan II (2 Desember 2009) Pemohon akhirnya meniadakan argumentasi tentang adanya diskriminasi terhadap agama selain enam agama. Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009*, hlm. 7. Bagi penulis, ini menambah asumsi negatif bahwa mereka yang mengaku sebagai aktivis HAM melakukan tindakan ceroboh, bersikap tidak adil atau mungkin "latah" dalam upaya hukum ini. Menurut mereka hak kebebasan beragama dianggap "hak yang tidak dapat dikurangi". Hak-hak lain dalam Pasal 28I ayat (1) yang disebut sebagai hak yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun di antaranya "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut". Sementara itu, Pasal 43 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberlakukan surut undang-undang ini. Apakah mereka akan mau melakukan *judicial review* terhadap pemberlakuan surut UU Nomor 26 Tahun 2000 sementara mereka berkepentingan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu (Talangsari, Tanjung Priuk, Semanggi, dll)? Keambiguan sikap juga pernah terjadi saat seorang pemimpin agama di Poso dieksekusi pidana mati, beberapa orang yang mengaku sebagai aktivis HAM menolak adanya sanksi pidana mati. Namun saat pelaku Bom Bali I dieksekusi mati, mereka diam.

menjaga kemurnian agamanya. Kebebasan beragama harus diartikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan beragama tidak dapat diartikan kebebasan dalam menafsirkan ajaran pokok agama. Oleh karena itu, dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 ini pun hanya menyebut "penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama". Jelas di sini bukan penafsiran yang *furu'*.

Permohonan *judicial review* terhadap Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 ini juga menunjukkan sikap yang tidak jelas. Pasal 4 jelas-jelas menyatakan adanya penambahan Pasal 156a dalam KUHP yang isinya ada 2 tindak pidana, yaitu:

- a. tindakan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. tindakan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga.

Dalam Acara Pemeriksaan II (2 Desember 2009), pemohon mengoreksi pasal yang digugat, yaitu hanya memohon pengujian undang-undang Pasal 4 (156a) huruf a UU No. 1/PNPS/1965. Dengan demikian yang diajukan *judicial review* adalah Pasal 1, 2, 3, dan 4 (Pasal 156a) huruf a. Pasal 156a huruf b terkait dengan tindak pidana mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun tidak dimohonkan *judicial review*. Jika demikian halnya, --jika permohonan dikabulkan--, maka akan memunculkan persoalan baru terkait dengan adanya pertentangan antara nama dan isi undang-undang tersebut. UU tersebut akan berjudul Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama akan tetapi isinya tindak pidana mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun (atheis).

d. Pencabutan sebagian pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 Dianggap Akan Membahayakan Keamanan Negara dan Ketertiban

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri Agama, pencabutan sebagian pasal dalam UU No. 1/PNPS/1965 justru akan menimbulkan kerugian negara. Keamanan negara dan ketertiban akan dikorbankan. Dalam

bahasa mudahnya, "dengan adanya UU No. 1/PNPS/1965 ini saja banyak penodaan dalam agama, apalagi jika tidak ada". Dalam media massa telah banyak dipublikasikan tentang beberapa orang/kelompok yang melakukan kegiatan ritual yang mengatasnamakan agama tertentu, namun sangat menyimpang dengan ajaran-ajaran pokoknya, atau mengaku sebagai tokoh suci dalam agama tertentu (nabi, malaikat). Jika ini dibiarkan, ketertiban dan keamanan negara/masyarakat akan dikorbankan.

3.3. Uji Materi Nilai Pancasila terhadap UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama

Seperti diketahui bersama bahwa UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terdiri dari 5 (lima) pasal. Pasal 1-4 berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a"

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

Dengan melihat materi muatan di atas, Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama memang benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan mampu memancarkan nilai-nilai Ketuhanan, yang dimaknai sebagai nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spritualitas yang bersifat vertikal-transendental sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kata yang lain, Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sudah sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jenkang norma dalam Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama bersumber dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara berkeadaban.

Secara teknikal instrumen pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menggunakan indikator nilai Pancasila hasilnya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjamin bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjamin bahwa setiap warga negara dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya.
- c) Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjamin kebebasan dan penghormatan bagi tiap tiap pemeluk

agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.

- d) Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dari bernegara.
- e) Peraturan Perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

Selain itu, materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama telah benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan dan memancarkan nilai-nilai Kemanusiaan, yang dimaknai sebagai nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.

Pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai ini dilakukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sudah sesuai dengan nilai Kemanusiaan Yang adil dan Beradab. Di samping itu bahwa sumber norma dalam setiap jenjang norma itu bersumber dari nilai Kemanusiaan Yang Adil Beradab yang memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia.

Secara teknikal instrumen pengujian materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama terhadap nilai Kemanusiaan Yang Adil Beradab menggunakan indikator nilai Pancasila:

- a). Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia.
- b). Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjamin hubungan antar bangsa dengan mengutamakan

kepentingan nasional.

- c). Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antar bangsa yang sederajat, berkeadilan dan berkeadaban.
- d). Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- e). Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antar golongan.

Nilai muatan Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah nilai Persatuan Indonesia. Materi muatan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama selain harus benar-benar memperhatikan kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga mampu memancarkan nilai-nilai Persatuan, yang dimaknai sebagai aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama sudah sesuai dengan nilai persatuan. Tentu, dengan adanya larangan dalam penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama menjamin bahwa persatuan Indonesia dalam perpecahan antar kelompok agama dapat dihindarkan sehingga dapat tercapai persatuan. Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama dapat mencegah upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang mengarah pada perpecahan dalam kelompok agama dengan melarang permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

3.4. Uji Materi Asas Pancasila terhadap UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama

Pasal 1

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Setelah dilakukan pengkajian dan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 Pasal 1, kami menyimpulkan bahwa materi muatannya sesuai dan selaras dengan asas-asas berikut:

1. Pengayoman

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu berfungsi memberikan perlindungan dan pengayoman sebagai modal terciptanya ketentraman masyarakat.

Secara normatif, Pasal 1 ini justru memberikan pengayoman bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh ajaran agama yang benar sesuai dengan ajaran pokok dari kitab suci masing-masing agama. Memang pada dasarnya penerapan ajaran agama diperoleh dari kegiatan penafsiran terhadap kitab suci tetapi untuk dapat dinilai sah (benar atau tidaknya) hasil penafsiran ini tetap harus merujuk pada kitab suci itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri dalam praktek beragama, banyak dijumpai berbagai macam hasil penafsiran terhadap kitab suci yang berbeda satu dengan lainnya. Akan tetapi harus dipahami dasarnya, bahwa perbedaan itu harus tetap berada dalam konteks ajaran yang benar dan tidak boleh menyimpang dari ajaran yang pokok. Bagi seseorang yang akan memahami suatu teks kitab suci pun tidak boleh sembarangan menggunakan metode penafsiran. Seseorang ini harus benar-benar memahami dasar penafsiran yang benar sesuai dengan

kontekstual kitab suci masing-masing agamanya. Implikasinya, setiap orang dapat melakukan pemahaman terhadap ajaran agamanya dengan tetap mendasarkan diri pada pokok-pokok ajaran yang benar seperti tercantum dalam kitab suci-nya.

Ketentuan pasal ini juga memberikan batasan kepada seseorang untuk menafsirkan ajaran agamanya dan menjalankan peribadatan agamanya. Artinya, tiap orang tidak diperkenankan melakukan pemahaman menurut sekehendak hatinya melainkan harus merujuk pada ajaran asli dari kitab suci masing-masing agamanya. Contoh kasus Lia Eden yang menawarkan aliran baru dalam lingkup agama Islam bahwa Lia Aminudin mengaku mendapatkan bimbingan gaib tentang Ketuhanan dengan nama *salamullah* (artinya keselamatan dari Tuhan) dan mengaku sebagai nabi sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Pasal ini secara tidak langsung juga memberikan pengaturan terhadap relasi antar umat beragama yang sangat rentan konflik terkait dengan masalah agama, kepercayaan dan pelaksanaan ibadahnya. Penyebaran sikap permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap agama lain sangat dilarang meskipun dilakukan dalam rangka pendalaman ajaran agama tertentu jika ditujukan untuk memusuhi, menghina, dan merendahkan agama lain tetap dilarang.

2. Kemanusiaan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya memang bertujuan melindungi kehormatan agama. Hal agama dan beragama merupakan hak asasi yang dimiliki manusia. Hak asasi bagi tiap manusia sebagai individu untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya tanpa pengekangan. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; hal ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan

menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.

Kebebasan untuk memeluk agama dan kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang pada pelaksanaannya tidak boleh mengganggu hak asasi manusia lainnya. Pelaksanaan hak asasi manusia wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang diberikan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut negara melakukan pembatasan atas hak asasi manusia untuk beragama dan beribadat menurut agamanya.

3. Kebangsaan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu prasarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan bangsa. Kemajemukan ini diapresiasi sebagai sunnatullah. Masyarakat majemuk ini tentu saja memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan yang lainnya. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan [politik](#).

Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama, dan sebagainya, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling majemuk di dunia. Hal ini disadari betul oleh para *founding fathers* kita, sehingga mereka merumuskan konsep pluralisme ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika.” Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai cikal-bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia yang

melahirkan sebuah masyarakat majemuk yang terbuka, multikultural dan demokratis

Ada berbagai opsi dalam masyarakat mengenai kemajemukan keagamaan: Pertama adalah sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai, yang diperlukan adalah sikap tidak saling mengganggu. Kedua adalah mengembangkan kerjasama sosial-keagamaan melalui berbagai kegiatan yang secara simbolik memperlihatkan dan fungsional mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Ketiga adalah mencari dan mengembangkan dan merumuskan titik-titik temu agama-agama untuk menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia. Opsi pertama adalah sekedar tahap awal dan kondisi minimal untuk membangun kebersamaan masyarakat. Opsi kedua merupakan perwujudan nyata dari kebersamaan, dan opsi ketiga merupakan landasan “teologis” bagi masing-masing umat untuk membangun sebuah masyarakat dimana semua orang dapat hidup bersama dalam semangat persamaan dan kesatuan umat manusia. Ketiga opsi itu merupakan asas kebangsaan dalam pasal ini.

4. Kenusantaraan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas kenusantaraan berarti peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kepentingan, dan mendengarkan pendapat dari seluruh wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya mementingkan satu wilayah saja. Jika demikian setiap peraturan perundang-undangan proses penyusunannya harus melibatkan seluruh elemen daerah melalui lembaga DPR atau utusan daerah (sekarang Dewan Perwakilan Daerah) termasuk UU PNPS No. 1 Tahun 1965. Dalam proses perumusannya, undang-undang ini

melibatkan semua *stakeholder* termasuk utusan atau perwakilan daerah. Jadi aturan ini telah merupakan kesepakatan bangsa Indonesia.

5. Bhineka Tunggal Ika

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu”, yang berarti bahwa meskipun berbeda agama, suku, ras dan golongan namun merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar prinsip Bhineka Tunggal Ika tersebut, maka siapapun orangnya, tanpa melihat agama, suka, budaya, status sosial dan lain-lain, yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini maka harus ditindak tanpa pandang bulu. Demikian juga organisasi dan aliran apapun yang sengaja melanggar aturan ini juga harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum, pemerintah dengan segala perangkatnya diberi kewenangan untuk bertindak demi terciptanya kemaslahatan bagi semua warga negara.

6. Keadilan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Salah satu tujuan dari hukum adalah keadilan. Prinsip-prinsip keadilan menjadi tolok ukur apa yang baik dan benar dalam masyarakat, dan prinsip tersebut mengikat baik kepada masyarakat maupun penguasa. Dalam konteks negara, penguasa akan baik dan benar jika berdasarkan prinsip tersebut, dimana pemerintah harus mencintai masyarakat dengan salah satunya tidak membuat kebijakan yang menyakiti atau membuat masyarakat lebih menderita. Prinsip keadilan selanjutnya, ketika setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Asas keadilan secara substantif telah mewarnai ketentuan pasal ini yang

tidak mengandung unsur diskriminasi dalam bentuk apapun.

7. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Konstitusi yang demokratis tidaklah menghalangi ekspresi dari sebuah pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, konstitusi tersebut harus dapat diterima oleh setiap kelompok keagamaan, tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Jika dalam sebuah konstitusi tidak mengandung prinsip kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga, maka konstitusi itu belumlah dinamakan sebagai *democratic constitution*. Konstitusi adalah wilayah publik, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa keagamaan yang universal, dan setiap warga negara dapat menempatkan ranah keagamaan secara universal, bukan partikular.

Konstitusionalisme dan hak asasi manusia adalah alat yang penting untuk melindungi status dan hak warga negara, tetapi fungsi tersebut dapat efektif justru karena peran warga negara sendiri. Karena itulah, proses klarifikasi terhadap dasar dan implikasi konsep kewarganegaraan menjadi penting. Konsep-konsep tersebut dan institusi yang menyertainya tergantung satu sama lain dan harus saling berinteraksi jika ingin merealisasikan tujuannya masing-masing. Dengan kata lain, adalah penting untuk terus menjaga netralitas negara terhadap agama secara tepat karena manusia cenderung mengikuti pandangan pribadinya, termasuk agama. Tujuan pemisahan ini tidak bisa dicapai melalui usaha menempatkan agama dalam ruang privat, karena usaha seperti ini tidak penting

Bangsa Indonesia perlu mendorong tumbuhnya demokrasi yang sehat dimana kebebasan berpendapat, berekspresi benar-benar dijamin dan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, etnis maupun golongan, bukan semata-mata demokrasi prosedural. Karena demokrasi bila dipahami hanya sekedar prosedur maka bisa melahirkan apa yang disebut diktator mayoritas dan tirani

minoritas. Demokrasi memang tidak serta merta membawa keadilan dan kesejahteraan, tetapi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi memang lebih baik ketimbang yang lain.

8. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Ketertiban dan kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Ketertiban dan kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban diperlukan hukum yang bisa mengendalikan keberingasan manusia itu.

Diyakini bahwa ketentuan Pasal 1 ini telah mampu menjamin ketertiban dan sekaligus kepastian hukum. Dengan adanya aturan tersebut orang tidak akan sembarangan menafsirkan ajaran agama dan melakukan kegiatan atau perbuatan yang menaodai agama, baik agamanya sendiri maupun agama orang lain. Aturan ini sekaligus menjadi sandaran hukum bagi kehidupan beragama di Indonesia

9. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan

individu, masyarakat dari kepentingan bangsa dan negara.

Agama merupakan hal yang paling asasi pada setiap orang. Oleh karena itu setiap individu, masyarakat dan negara sangat berkepentingan terhadap keberadaan suatu agama. Jika terjadi ketidakseimbangan terhadap agama, maka akan berakibat kekacauan. Kepentingan individu, masyarakat dan negara merupakan kepentingan-kepentingan yang mesti harus terpenuhi. Larangan untuk melakukan penafsiran terhadap ajaran agama secara tidak benar dan larangan melakukan tindakan apapun yang melecehkan agama adalah dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara tiga kepentingan di atas.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

1. Pengayoman

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu berfungsi memberikan perlindungan dan pengayoman sebagai modal terciptanya ketentraman masyarakat.

Konstitusi mengakui dan sekaligus memberikan jaminan atas eksistensi agama. Perlindungan terhadap ajaran agama dan merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan “nation state” yang “religious”. Semua agama yang diakui secara sah merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh Negara.

Agama dan negara memiliki relasi yang erat dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menyatakan kemerdekaan

Indonesia adalah "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Frasa tersebut adalah salah satu representasi pengakuan Negara terhadap eksistensi agama. Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila tidak menganut paradigma sekularistik maupun integralistik, namun menganut paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik memandang agama dan Negara berhubungan secara simbiotik, yakni berlakunya hubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Karenanya, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam paradigma simbiotik tidak saja berasal dari adanya "social contract", tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan politik memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama. Suatu keharusan jika kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi oleh Negara. Keberlakuan UU Nomor 1/PNPS/1965 memiliki landasan yuridis yang kokoh. Pembentukannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Jika Pasal 28E merupakan hak setiap warga Negara, maka Pasal 29 ayat (2) merupakan kewajiban Negara untuk memberikan jaminan terhadap ketentuan Pasal 28E dimaksud. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tetap melekat pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar norma hukum konstitusi yang mengatur mengenai agama, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara, semisal menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri, untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap agamanya. Diakui bahwa Negara tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama, akan tetapi Negara justru harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan kerukunan beragama. Bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak dengan sendirinya berarti mendiskriminasi melainkan untuk menjamin hak-hak orang lain. Pembatasan pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya

di depan umum merupakan pembatasan hak-hak dasar seseorang didasarkan pada doktrin "due process of law", dan ini merupakan inti dari suatu negara hukum atau negara yang berdasarkan kepada "rule of law".

Menjadi suatu keharusan jika kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi. Pengaturan kriminalisasi terhadap perbuatan yang menyerang kemurnian dan kemuliaan ajaran agama telah mendapatkan landasan filosofis, yuridis, sosiologis dan juga teoretis. Keberlakuan hukum pidana dalam upaya memberikan perlindungan terhadap agama sangat terkait dengan kepentingan publik dalam rangka mewujudkan ketertiban umum. Penyalanggunan dan/atau penodaan terhadap agama dapat melahirkan konflik horizontal sehingga dan oleh karenanya memerlukan penegakan hukum.

Negara melalui perangkat-perangkat hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan apapun demi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kewenangan Negara ini semata-mata untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kenyamanan umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya. Jika tidak demikian, maka akan muncul tirani mayoritas terhadap minoritas. Karena itu, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan penyimpangan dan/atau penodaan agama harus dilakukan secara imparial dengan mengacu kepada askiologi "kepastian hukum yang adil"

2. Kemanusiaan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta hartakat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka setiap konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-

norma dasar dalam UUD 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai negara hukum yang demokratis, warga negara Indonesia harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi guna mempertahankan dan pemenuhan hak-hanya

Dalam kaitannya dengan penyusunan suatu konstitusi, segenap elemen negara hukum yang demokratis tersebut harus dijabarkan di dalam konstitusi. Penempatan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara merupakan penjelmaan semangat demokrasi. Konstitusi kemudian diartikan sebagai benteng demokrasi. Bertitik tolak dari konstruksi berfikir demikian, maka para pemikir hukum mengaitkan ajaran demokrasi dalam kontelasi semangat hukum, atau sering diucapkan dalam satu istilah konsep negara hukum yang demokratis.

3. Kebangsaan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas kebangsaan adalah serangkaian prinsip dasar yang diterapkan atau diberlakukan oleh negara kepada tiap-tiap warga negaranya. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas warga negaranya. Setiap warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum yang sama dari negaranya. Asas kebangsaan disebut juga asas nasionalitas yaitu asas yang menempatkan kepentingan dan keperluan sepenuhnya untuk negara. Asas ini mengandung suatu muatan yang mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara. Negara Indonesia adalah negara yang plural sehingga dibuat peraturan yang didasarkan atas asas pluralisme dan kebangsaan.

Bangsa merupakan solidaritas jiwa, asa, spiritual serta solidartas yang mampu tercipta akibat perasaan pengorbanan yang telah lampau dan bersedia dibuat untuk masa yang akan datang. Secara garis besar bangsa merupakan suatu kesatuan dari macam solidaritas yang terbentuk dari persamaan bahasa,

ras, agama, peradaban, wilayah, negara, serta kewarganegaraan yang saling merekatkan satu dengan yang lainnya tanpa adanya batas geografis. Sementara itu, kebangsaan juga merupakan status pribadi yang perolehan serta pelepasannya diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Peraturan atau tatanan hukum nasional berdampak pada setiap warga negara untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di manapun ia berada.

Adapun prinsip pada asas kebangsaan yang ada di dalam setiap negara, antara lain adalah prinsip keterbukaan, namun harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga, setiap warga negara yang ingin menetap di negara lain harus bisa menjadi warga negara yang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk bisa menjaga dan memberikan hukum yang dipergunakan. Negara menerapkan hukum nasional bagi setiap warga negara di manapun berada. Tujuannya adalah untuk kepentingan negara tersebut. Negara memberikan hak kepada setiap warga negara, namun juga membebaskan kewajiban terhadap negara. Pada dasarnya, penerapan asas kebangsaan sesuai dengan ideologi negara. Hak dan kewajiban yang dibebankan kepada warga negaranya diberikan sesuai dengan prinsip keadilan di manapun mereka berada.

4. Keadilan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Prinsip-prinsip keadilan menjadi tolok ukur apa yang baik dan benar dalam masyarakat, dan prinsip tersebut mengikat baik kepada masyarakat maupun penguasa. Selain prinsip hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya, prinsip dihargai dan dicintai, serta mengasihi sesama juga melengkapi prinsip keadilan. Dalam konteks negara, penguasa akan baik dan benar jika berdasarkan prinsip tersebut, dimana pemerintah harus mencintai masyarakat dengan salah satunya tidak membuat kebijakan yang menyakiti atau membuat masyarakat lebih menderita. Prinsip

keadilan selanjutnya, ketika setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ketimpangan sosial harus teratasi untuk mewujudkan sebuah keadilan sehingga manfaat paling besar dapat dirasakan oleh masyarakat dengan mendapatkan kesempatan yang sama. Pada akhirnya hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

5. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Ketertiban dan kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan hadir dalam bentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Asumsi dominan dalam studi hukum beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan sejalan dengan apa yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk beringas yang membawa ancaman bagi ketertiban umum. Sehingga, untuk menciptakan ketertiban diperlukan hukum yang bisa mengendalikan keberingasan manusia itu. Perilaku manusia harus sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan.

6. Bhineka Tunggal Ika

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut mampu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia adalah negara dengan masyarakat majemuk yang sejak dulu menyadari bahwa dengan kemajemukannya dipersatukan dalam Landasan Ideologi Pancasila dimana memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu “berbeda-beda tetapi tetap satu”, yang berarti bahwa meskipun berbeda agama, suku, ras dan golongan namun merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan landasan idiil bangsa Indonesia, falsafat dan pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya harus menjadi landasan pijak dalam kehidupan bernegara tanpa tendensi ataupun pemahaman dan pemikiran sempit yang mengarahkan kita pada ego suku dan agama yang berimbas pada disintegrasi bangsa.

Berdasar prinsip Bhineka Tunggal Ika tersebut, maka siapapun orangnya, tanpa melihat agama, suka, budaya, status social dan lain-lain, yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini maka harus ditindak tanpa pandang bulu. Demikian juga organisasi dan aliran apapun yang sengaja melanggar aturan ini juga harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum, pemerintah dengan segala perangkatnya diberi kewenangan untuk bertindak demi terciptanya kemaslahatan bagi semua warga Negara.

Selain itu Indonesia juga merupakan negara hukum, dimana hukum menjadi panglima setiap gerak langkah kita dalam negara ini. Dan negara merupakan penjamin hak agar masyarakat merasa terlindungi untuk melaksanakan haknya dalam bingkai kemajemukan atau pluralisme. Pluralisme sendiri ada sejak negara ini belum disebut Indonesia, dan atas perjuangan bangsa Indonesia kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa ini, diletakkan dasar oleh *founding fathers* kita dengan melandaskan pada Pancasila, dimana mereka sadar bahwa pluralisme telah ada dan menjadi

bagian dari bangsa dan dengan adanya pluralisme ini ada kesadaran untuk menjadi satu.

7. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Pengkajian dan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 menyimpulkan bahwa materi pasal tersebut tidak memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Indonesia adalah negara hukum yang artinya bahwa hukum dijunjung tinggi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Salah satu hak manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pasal 2 ayat (1) di atas menggunakan kata "barang siapa". Ini menunjukkan bahwa siapapun tanpa menyebut identitasnya yang melanggar aturan ini maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Demikian juga pada ayat pasal 2 ayat (2) juga dinyatakan dengan ungkapan yang umum yakni "organisasi atau aliran kepercayaan" ini jelas menunjukkan kalimat yang sifatnya umum tanpa menunjuk oraganisasi atau aliran kepercayaan apapun. Semua ini menunjukkan adanya persamaan kedudukan di muka hukum, tanpa kecuali.

Pasal 3

"Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri atau oleh apresiden Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 2 terhadap organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun".

Setelah melakukan pengkajian dan pengujian terhadap pasal 3 UU No. 1 PNPS 1965, maka disimpulkan bahwa materi muatan pasal tersebut sudah sesuai dan selaras dengan asas-asas berikut ini:

1. Pengayoman;

Pengujian berdasarkan asas pengayoman terhadap pasal 3 ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan pasal 3 UU No. 1 PNPS 1965 mampu berfungsi memberikan perlindungan untuk mewujudkan ketentraman bagi masyarakat. Pemeluk agama merasa terlindungi dengan adanya pasal tersebut.

Agama dan ajarannya harus dipahami dan ditafsirkan secara benar sesuai dengan kitab suci dan tafsir yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Penafsiran yang serampangan dan semena-mena terhadap ajaran agama merupakan menyimpangan dan penyesatan. Maka, adanya peraturan tentang larangan menafsirkan ajaran agama yang ada di Indonesia secara ngawur dan semanya dapat dipandang sebagai penodaan terhadap agama tersebut sehingga pantas mendapatkan sanksi hukuman. Apalagi penafsiran sesat tersebut didakwahkan secara terbuka dan diusahakan untuk diikuti oleh orang banyak.

Sebagai contoh, dalam Islam, Nabi Muhammad adalah nabi pungkasan dan al-Qur'an adalah wahyu terakhir. Ketika ada orang mengaku mendapat wahyu dari Tuhan dan mendakwahkan diri sebagai nabi serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya, maka hal ini menyimpang dari ajaran pokok Islam. Pelarangan aktivitas semacam ini menjadikan pemeluk agama merasa terayomi dengan undang-undang tersebut. Ajaran agamanya juga terlindungi dari penafsiran yang menyimpang.

2. Kemanusiaan;

Manusia Indonesia adalah manusia yang beragama, hidup berdasarkan nilai-nilai luhur agama, menjalankan ritual sesuai ajaran agama masing. Begitu pentingnya agama bagi manusia Indonesia, maka beragama sudah menjadi bagian dari karakter kemanusiaannya. Menodai agama berarti menghina harkat

kemanusiaannya. Dengan demikian, menghargai harkat kemuliaan bangsa Indonesia antara lain diwujudkan dengan menghargai agama dan kepercayaannya.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia untuk beragama serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan;

Sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka agama merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa. Bahkan, kerukunan umat beragama merupakan harmoni yang harus diwujudkan. Penodaan agama, dengan cara membuat penafsiran dan formula ritual yang menyimpang dari agama akan menimbulkan problem bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengujian terhadap pasal 3 dengan berdasarkan asas kebangsaan ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan ini mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dan saling menghargai agama dan kepercayaan masing-masing demi tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari adanya peringatan terhadap pelaku penodaan agama untuk menghentikan aktivitasnya yang menyimpang. Jika peringatan tersebut diabaikan, pihak berwenang baru mengambil tindakan dengan memberikan sanksi hukum.

Meskipun seseorang melakukan kesalahan, tetapi mereka tetaplah saling bersaudara sebagai bangsa. Jika di antara anak bangsa melakukan kekhilafan, maka sebagai sesama anak bangsa wajib memberikan nasehat dan peringatan.

Jika nasehat tidak diindahkan dan terus melanjutkan tindak kesalahan, maka untuk menyadarkannya diperlukan hukuman. Inilah watak kekeluarwaan yang ditunjukkan dalam muatan materi undang-undang di atas.

5. Kenusantaraan;

Undang-undang No. 1 Tahun 1965 berlaku untuk seluruh wilayah nusantara. Peraturan daerah, secara hirarki hukum, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penistaan agama di wilayah manapun dilakukan, akan dikenai aturan yang sama karena undang-undang ini bertujuan melindungi keberagaman bangsa Indonesia.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama dan ras. Kebhinekaan Indonesia merupakan pelangi indah yang wajib dijaga. Agama-agama yang hidup di Indonesia juga mendapatkan perlindungan yang sama dari penistaan. UU no. 1 tahun 1965 melindungi semua agama dari penistaan tanpa pilih kasih.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan;

Tujuan utama dibentuknya aturan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Siapa yang bersalah wajib mendapatkan hukuman dan sanksi hukum. Keadilan menjadi pra syarat penting bagi terciptanya masyarakat yang taat hukum. Tanpa keadilan, hukum tidak bermakna apa-apa.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan

bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Isi undang-undang di atas menunjukkan bahwa warga negara Indonesia sama di hadapan hukum. Semua harus tunduk dan patuh pada undang-undang. Undang-undang memperlakukan warga negara secara sama tanpa diskriminasi. Terbukti tidak ada pengertian yang dapat dipahami sebagai perlakuan diskriminatif dalam undang-undang tersebut. Artinya, undang-undang tersebut di atas memenuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Perlindungan hukum terhadap agama dari tindakan yang menodai agama merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban sekaligus memberikan kepastian hukum. Aturan ini penting karena warga negara Indonesia adalah warga negara yang menganut agama dan kepercayaan.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan berhadapan dengan hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan;

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dari kepentingan bangsa dan negara.

Beragama memang merupakan urusan pribadi. Setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi negara berkewajiban melindungi hak beragama dan wajib hadir mengayomi warga negara atas keyakinan yang dianutnya. Aturan di atas

memberikan porsi yang seimbang, serasi dan selaras antara hak pribadi dan kewajiban negara.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 156a, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Setelah melakukan pengkajian dan pengujian terhadap pasal 4 UU no. 1 pnpd 1965, maka kami menyimpulkan bahwa materi muatan pasal tersebut sudah sesuai dan selaras dengan asas-asas berikut ini:

1. Pengayoman;

Penafsiran yang serampangan dan semena-mena terhadap ajaran agama merupakan penyimpangan dan penyesatan bahkan penodaan. Maka, adanya peraturan tentang larangan menafsirkan ajaran agama yang ada di Indonesia secara ngawur dapat dipandang sebagai penodaan terhadap agama. Apalagi penafsiran sesat tersebut didakwahkan secara terbuka dan diusahakan untuk diikuti oleh orang banyak. Hukum wajib hadir sebagai pengayom.

Pengujian berdasarkan asas pengayoman terhadap pasal 3 ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan pasal 3 UU no. 1 pnpd 1965 mampu berfungsi memberikan perlindungan untuk mewujudkan ketentraman bagi masyarakat. Pemeluk agama merasa terlindungi dengan adanya pasal tersebut. Agama juga terlindungi dari penyimpangan dan penistaan.

2. Kemanusiaan;

Hidup berdasarkan nilai-nilai luhur agama, menjalankan ritual sesuai ajaran agama masing merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Menodai agama berarti menghina harkat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dengan

demikian, menghargai harkat kemanusiaan bangsa Indonesia antara lain diwujudkan dengan menghargai agama dan kepercayaannya.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia untuk beragama serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan;

Hidup bersama sebagai sebuah bangsa yang besar dan majemuk harus bersikap saling menghargai dan menghormati. Tanpa adanya toleransi maka harmoni dalam keragaman tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena itu, undang-undang harus menjamin keragaman dan mewujudkan kepastian hukum dalam menjaga keutuhan bangsa.

Pengujian terhadap pasal 3 dengan berdasarkan asas kebangsaan ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan ini mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dan saling menghargai agama dan kepercayaan masing-masing demi tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Sesama warga Negara adalah bersaudara (*ukhuwwah wathaniyah*). Jika di antara anak bangsa melakukan kekhilafan, maka wajib memberikan nasehat dan peringatan. Jika nasehat tidak diindahkan dan bahkan terus melanjutkan tindak kesalahan, maka diperlukan hukuman untuk menjadikan dia tersadar. Inilah watak kekeluargaan yang ditunjukkan dalam muatan materi undang-undang di atas

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari adanya peringatan terhadap pelaku penodaan agama untuk menghentikan aktivitasnya yang menyimpang. Jika peringatan tersebut diabaikan, pihak berwenang baru mengambil tindakan

dengan memberikan sanksi hukum.

5. Kenusantaraan;

Peraturan daerah, secara hirarki hukum, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa penistaan agama di wilayah manapun dilakukan, akan dikenai aturan yang sama karena undang-undang ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan bertujuan melindungi nusantara serta seluruh bangsa Indonesia.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhineka Tunggal Ika;

Indonesia adalah negara besar yang majemuk dan terdiri dari beragam suku, agama dan ras. Kebhinekaan Indonesia merupakan pelangi indah yang wajib dijaga. UU no. 1 tahun 1965 melindungi semua agama dari penistaan tanpa pilih kasih.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan;

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Mewujudkan keadilan bagi masyarakat tanpa pilih kasih adalah tujuan dibentknya hukum. Siapa yang bersalah wajib mendapatkan hukuman dan sanksi hukum. Keadilan menjadi pra syarat penting bagi terciptanya

masyarakat yang taat hukum. Tanpa keadilan, hukum tidak bermakna apa-apa.

8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Isi undang-undang di atas menunjukkan bahwa warga negara Indonesia sama di hadapan hukum. Semua harus tunduk dan patuh pada undang-undang. Undang-undang memperlakukan warga negara secara sama tanpa diskriminasi. Terbukti tidak ada pengertian yang dapat dipahami sebagai perlakuan diskriminatif dalam undang-undang tersebut. Artinya, undang-undang tersebut di atas memenuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Perlindungan hukum terhadap agama dari tindakan yang menodai agama merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban sekaligus memberikan kepastian hukum. Aturan ini penting karena warga negara Indonesia adalah warga negara yang menganut agama dan kepercayaan.

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan berhadapan dengan hukum.

10. Keseimbangan, Keseraaian, dan Keselarasan;

Pengujian berdasarkan asas ini menghasilkan simpulan yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang diuji mampu mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dari kepentingan bangsa dan negara.

Beragama memang merupakan urusan pribadi. Setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi negara berkewajiban hadir melindungi hak beragama dan wajib mengayomi warga negara atas agama dan keyakinan yang dianutnya. Penodaan

terhadap agama dan kepercayaan mengharuskan pemerintah untuk hadir dengan seperangkat hukum untuk menjamin kepastian hukum. Sehingga antara hak pribadi warga negara dan kewajiban negara berjalan seiring, seimbang dan serasi.

Asas-asas ini bersifat kumulatif atau alternatif. Penggunaan asas ini disesuaikan dengan area substansi dari suatu peraturan perundang-undangan. Semakin peraturan perundang-undangan tersebut mengatur ke arah moralitas maka asas yang digunakan semakin komprehensif.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, disimpulkan bahwa muatan UU Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan muatan nilai dan asas Pancasila. Sebaliknya, Undang-undang tersebut sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai Pengayoman. Selain itu, Undang-undang ini sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila.

4.2. Rekomendasi

1. Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama harus tetap dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengingat sejarah munculnya Undang-undang tersebut sejak zaman Orde Lama, yang dari sisi politik ketatanegaraan dan pemerintah saat ini sudah berbeda, maka selayaknya diperbaharui dengan tetap mempertahankan norma-norma yang ada di dalamnya. Sebagai misal, perlu dimunculkan Menteri Hukum dan HAM sebagai ejawantah pemerintahan di bidang hukum, di samping keberadaan Jaksa Agung dan Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri (vide Pasal 2 dan 3).

DAFTAR PUSTAKA

- Perubahan (Amandemen) ketiga UUD 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, translated by Michael Hartney, Oxford, Clarendon Press, 1991
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, with a new introduction by A. Javier Travino, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2005.
- Muhtadi, "Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 September-Desember 2012.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Undang-Undang No 1/Pnps/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama
- Mahkamah Konstitusi, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang UU [Pencegahan?] Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama "Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"*.
- Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009*.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Mahkamah Konstitusi, *Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang UU [Pencegahan?] Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama "Pembatasan atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan"*.